



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **SAPRIZAL NAINGGOLAN Alias NENG**
- 2 Tempat lahir : Pinang Sori
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 39 tahun/ 13 Mei 1984
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kelurahan Pinang Sori, Kecamatan Pinang Sori,
Kabupaten Tapanuli Tengah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Penyidik perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan ini menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SAPRIZAL NAINGGOLAN ALIAS NENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjual narkoba golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 01 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening. Dengan berat kotor : 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram. Berat pembungkus : 0,1 (nol koma satu) gram. Berat bersih : 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
 - 03 (tiga) bungkus plastik klip bening;
 - 01 (satu) buah kaca pirex;
 - 01 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
 - 01 (satu) bungkus plastik gula warna bening;
 - 01 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Putih dengan Nomor IMEI1:352154675810302/01 dan IMEI2:3532783958103/0071

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.490.000,-(Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 23 Januari 2024 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana Terdakwa adalah orang tua tunggal dari anak yang masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 23 Januari 2024 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 23 Januari 2024 yang pada intinya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-121/Sibol/Enz.2/11/2023 tanggal 28 November 2023, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SAPRIZAL NAINGGOLAN alias NENG pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Jalan kakap, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya dibelakang rumah warga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa Saprizal Nainggolan alias Neng menghubungi saksi Irwan Sitompul alias TK (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan Narkotika jenis shabu dan tidak berapa saksi Irwan Sitompul alias TK (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang menemui Terdakwa di Lingkungan III Sukaramai, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Irwan Sitompul alias TK (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dari saksi Irwan Sitompul alias TK (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) setelah itu saksi Irwan Sitompul alias TK (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa masih diwarung tersebut;

- Sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk diwarung tersebut petugas Kepolisian POLSEK Pinangsori bernama saksi Panca Sipahutar, saksi Sahrial Perangin-angin dan saksi Panca S. Simanullang datang melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik gula warna bening dari kantong baju sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih dari tangan kanan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLSEK Pinangsori untuk dilakukan interogasi dan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Sitompul alias TK (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) selanjutnya Terdakwa dan saksi Irwan Sitompul alias TK (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) diserahkan ke RESNARKOBA POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 104/SP.10056/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang menyatakan barang bukti atas nama SAPRIZAL NAINGGOLAN alias NENG berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, yang ditimbang oleh Marulitua Naibaho dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPKA. Herry Suprianto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5815/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang menyatakan barang bukti an. SAPRIZAL NAINGGOLAN alias NENG berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan KOMPOL. Yudiatnis, ST serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si.;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAPRIZAL NAINGGOLAN alias NENG pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Jalan kakap, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya dibelakang rumah warga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa Saprizal Nainggolan alias Neng yang sedang memiliki Narkotika jenis sabu di Lingkungan III Sukaramai, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah warung yang diperoleh Terdakwa dari saksi Irwan Sitompul alias TK (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) didatangi Petugas Kepolisian POLSEK Pinangsori bernama saksi Panca Sipahutar, saksi Sahrial Perangin-angin dan saksi Panca S. Simanullang yang melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaca pirex, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik gula warna bening dari kantong baju sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih dari tangan kanan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLSEK Pinangsori untuk dilakukan interogasi dan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Sitompul alias TK (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) selanjutnya Terdakwa dan saksi Irwan Sitompul alias TK (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) diserahkan ke RESNARKOBA POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 104/SP.10056/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang menyatakan barang bukti atas nama SAPRIZAL NAINGGOLAN alias NENG berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, yang ditimbang oleh Marulitua Naibaho dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPKA. Herry Suprianto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5815/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang menyatakan barang bukti an. SAPRIZAL NAINGGOLAN alias NENG berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan KOMPOL. Yudiatnis, ST serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SAPRIZAL NAINGGOLAN alias NENG pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Jalan kakap, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya dibelakang rumah warga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa Saprizal Nainggolan alias Neng menghubungi saksi Irwan Sitompul alias TK (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi dan tidak berapa lama saksi Irwan Sitompul alias TK (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) datang menemui Terdakwa di Lingkungan III Sukaramai, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah warung lalu Terdakwa memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Irwan Sitompul alias TK (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dari saksi Irwan Sitompul alias TK (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) setelah itu saksi Irwan Sitompul alias TK (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa masih diwarung tersebut yang dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Terdakwa membeli sabu dari saksi Irwan Sitompul alias TK (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa dan teman Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi di warung tersebut;
- Sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk diwarung tersebut petugas Kepolisian POLSEK Pinangsori bernama saksi Panca Sipahutar, saksi Sahrial Perangin-angin dan saksi Panca S. Simanullang datang melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sekop



yang terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik gula warna bening dari kantong baju sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih dari tangan kanan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLSEK Pinangsori untuk dilakukan interogasi dan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Sitompul alias TK (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) selanjutnya Terdakwa dan saksi Irwan Sitompul alias TK (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) diserahkan ke RESNARKOBA POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum;

- Berdasarkan Surat Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga Nomor : 037/PK/IX/2023 tanggal 21 September 2023 atas nama SAPRIZAL NAINGGOLAN alias NENG yang diperiksa oleh dr. Aswandi Sarimuda Hutabarat, SpPK dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba REAKTIF Ampethamine dan REAKTIF Menthaphetamine;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 104/SP.10056/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang menyatakan barang bukti atas nama SAPRIZAL NAINGGOLAN alias NENG berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, yang ditimbang oleh Marulitua Naibaho dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPKA. Herry Suprianto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5815/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang menyatakan barang bukti an. SAPRIZAL NAINGGOLAN alias NENG berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan KOMPOL. Yudiatnis, ST serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAHRIAL PERANGIN-ANGIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan beberapa rekan Saksi selaku Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 di sebuah warung yang berada di Jalan Kakap, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang menjual Shabu di lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan dan melihat ada 5 (lima) orang disana termasuk Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan ciri-ciri yang disampaikan informan ternyata ciri-ciri tersebut identik dengan Terdakwa, maka dari itu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi pun melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana kemudian ditemukan 1 (satu) paket Shabu dibungkus plastik bening, 3 (tiga) plastik bening, 1 (satu) skop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik gula warna bening, uang Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Saksi IRWAN SITOMPUL;
- Bahwa pada saat ditangkap di warung, Terdakwa sedang menunggu pembeli Shabu;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa harga Shabu yang akan dijual Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku disuruh Saksi IRWAN SITOMPUL untuk menjualkan Shabu, dan setelah Shabu terjual, Terdakwa menyetorkan uangnya kepada Saksi IRWAN SITOMPUL;
- Bahwa upah yang didapat Terdakwa dari Saksi IRWAN SITOMPUL berupa uang dan dapat mengkonsumsi Shabu gratis;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau barang bukti uang Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan yang hasil penjualan Shabu;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan barang bukti uang Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan yang hasil penjualan hari itu atau hari sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apakah sudah ada Shabu yang terjual dihari sebelumnya;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Saksi IRWAN SITOMPUL, dan di Lingkungan II Huta Buntul, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan Saksi IRWAN SITOMPUL, dan setelah diinterogasi Saksi IRWAN SITOMPUL mengaku kalau Shabu yang ada ditangan Terdakwa adalah benar diperoleh dari Saksi IRWAN SITOMPUL;
- Bahwa Saksi IRWAN SITOMPUL ditangkap pada hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa pada pukul 23.30 WIB;
- Bahwa Saksi IRWAN SITOMPUL ditangkap di pinggir jalan;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi Saksi IRWAN SITOMPUL adalah Informan Saksi, tetapi Terdakwa tetap dibawa saat penangkapan Saksi IRWAN SITOMPUL;
- Bahwa Saksi IRWAN SITOMPUL mengakui benar ada memberikan Shabu kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa setelah penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi IRWAN SITOMPUL, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastik bening, 6 (enam) paket Shabu, 2 (dua) lembar tisu warna Putih, Uang Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna siver, 1 (satu) buah buku merk bamboo, 1 (satu) buah buku notes, 5 (lima) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip, dan 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi IRWAN SITOMPUL ditangkap di pinggir jalan di depan rumahnya, lalu setelah diinterogasi Saksi IRWAN SITOMPUL mengakui kalau masih ada Shabu di rumahnya, lalu Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa dari dalam rumah Saksi IRWAN SITOMPUL ditemukan 6 (enam) paket Shabu;
- Bahwa dari dapur rumah Saksi IRWAN SITOMPUL ditemukan 1 (satu) paket, dan 5 (lima) paket lagi ditemukan dari dalam kamar Saksi IRWAN SITOMPUL;
- Bahwa dari pengakuan Saksi IRWAN SITOMPUL, Shabu diperoleh dari marga SIHOMBING;
- Bahwa Saksi IRWAN SITOMPUL mengambil Shabu dari SIHOMBING untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak ada tanyakan bagaimana sistem pembayaran Shabu Saksi IRWAN SITOMPUL kepada SIHOMBING;
- Bahwa Saksi tidak ada tanyakan berapa banyak Saksi IRWAN SITOMPUL mengambil Shabu dari SIHOMBING;
- Bahwa Saksi IRWAN SITOMPUL mengaku sudah ada Shabu yang terjual;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan Saksi IRWAN SITOMPUL berapa banyak Shabu yang sudah terjual;
- Bahwa Shabu yang ditemukan dari Terdakwa dan Saksi IRWAN SITOMPUL tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku Shabu yang ditemukan darinya tersebut untuk dijual dan untuk digunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual Shabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki Shabu hanya untuk digunakan sendiri;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi PANCA SAKTI SIMANULLANG**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan beberapa rekan Saksi selaku Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 di sebuah warung yang berada di Jalan Kakap, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang menjual Shabu di lokasi penangkapan Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan dan melihat ada 5 (lima) orang disana termasuk Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan ciri-ciri yang disampaikan informan ternyata ciri-ciri tersebut identik dengan Terdakwa, maka dari itu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi pun melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana kemudian ditemukan 1 (satu) paket Shabu dibungkus plastik bening, 3 (tiga) plastik bening, 1 (satu) skop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik gula warna bening, uang Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Saksi IRWAN SITOMPUL;
- Bahwa pada saat ditangkap di warung, Terdakwa sedang menunggu pembeli Shabu;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa harga Shabu yang akan dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku disuruh Saksi IRWAN SITOMPUL untuk menjualkan Shabu, dan setelah Shabu terjual, Terdakwa menyetorkan uangnya kepada Saksi IRWAN SITOMPUL;
- Bahwa upah yang didapat Terdakwa dari Saksi IRWAN SITOMPUL berupa uang dan dapat mengkonsumsi Shabu gratis;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau barang bukti uang Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan yang hasil penjualan Shabu;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan barang bukti uang Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan yang hasil penjualan hari itu atau hari sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apakah sudah ada Shabu yang terjual dihari sebelumnya;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Saksi IRWAN SITOMPUL, dan di Lingkungan II Huta Buntul, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan Saksi IRWAN SITOMPUL, dan setelah diinterogasi Saksi IRWAN SITOMPUL mengaku kalau Shabu yang ada ditangan Terdakwa adalah benar diperoleh dari Saksi IRWAN SITOMPUL;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi IRWAN SITOMPUL ditangkap pada hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa pada pukul 23.30 WIB;
- Bahwa Saksi IRWAN SITOMPUL ditangkap di pinggir jalan;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi Saksi IRWAN SITOMPUL adalah Informan Saksi, tetapi Terdakwa tetap dibawa saat penangkapan Saksi IRWAN SITOMPUL;
- Bahwa Saksi IRWAN SITOMPUL mengakui benar ada memberikan Shabu kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa setelah penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi IRWAN SITOMPUL, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastik bening, 6 (enam) paket Shabu, 2 (dua) lembar tisu warna Putih, Uang Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna siver, 1 (satu) buah buku merk bamboo, 1 (satu) buah buku notes, 5 (lima) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip, dan 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu;
- Bahwa Saksi IRWAN SITOMPUL ditangkap di pinggir jalan di depan rumahnya, lalu setelah diinterogasi Saksi IRWAN SITOMPUL mengakui kalau masih ada Shabu di rumahnya, lalu Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa dari dalam rumah Saksi IRWAN SITOMPUL ditemukan 6 (enam) paket Shabu;
- Bahwa dari dapur rumah Saksi IRWAN SITOMPUL ditemukan 1 (satu) paket, dan 5 (lima) paket lagi ditemukan dari dalam kamar Saksi IRWAN SITOMPUL;
- Bahwa dari pengakuan Saksi IRWAN SITOMPUL, Shabu diperoleh dari marga SIHOMBING;
- Bahwa Saksi IRWAN SITOMPUL mengambil Shabu dari SIHOMBING untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak ada tanyakan bagaimana sistem pembayaran Shabu Saksi IRWAN SITOMPUL kepada SIHOMBING;
- Bahwa Saksi tidak ada tanyakan berapa banyak Saksi IRWAN SITOMPUL mengambil Shabu dari SIHOMBING;
- Bahwa Saksi IRWAN SITOMPUL mengaku sudah ada Shabu yang terjual;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan Saksi IRWAN SITOMPUL berapa banyak Shabu yang sudah terjual;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu yang ditemukan dari Terdakwa dan Saksi IRWAN SITOMPUL tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku Shabu yang ditemukan darinya tersebut untuk dijual dan untuk digunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual Shabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki Shabu hanya untuk digunakan sendiri;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi IRWAN SITOMPUL Alias TK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Sibolga-Padangsidempuan, Lingkungan II Huta Buntul Bangun, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap sehubungan dengan Shabu yang Saksi jual ke Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi ditangkap, dari Saksi dan rumah Saksi ditemukan Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang merupakan barang titipan dari si YOPIE yang dikenalkan oleh teman Saksi;
- Bahwa sebelumnya YOPIE juga pernah menitipkan Shabu ke Saksi dan inilah yang ketiga kalinya, pertama kali sebanyak 3 (tiga) Gram, yang kedua dititip sebanyak 5 (lima) Gram, dan ketiga 10 (sepuluh) Gram;
- Bahwa YOPIE menitipkan Shabu kepada Saksi untuk dijualkan;
- Bahwa Saksi sudah pernah dipidana/dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi menjual Shabu saat itu kepada Terdakwa sebanyak 0,45 (nol koma empat lima) Gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi sudah 2 (dua) kali mau dititipi Shabu, tetapi Saksi tolak, dan yang ketiga kalinya dititipi Saksi tidak bisa menolak lagi dan menerimanya lalu Saksi jualkan;
- Bahwa Saksi menjual Shabu per gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari total barang bukti uang Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang disita saat penangkapan, Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Shabu, sedangkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi adalah uang pribadi Saksi;
- Bahwa nama MEANG adalah nama Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, transaksi atas nama MEANG yang ada di dalam barang bukti buku catatan adalah transaksi Terdakwa saat mengambil Shabu kepada Saksi;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 104/SP.10056/IX/2023 tertanggal 13 September 2023 yang mana didapatkan hasil barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5815/NNF/2023 tertanggal 22 September 2023 dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa SAPRIZAL NAINGGOLAN Alias NENG berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba No.: 037/PK/IX/2023 tertanggal 21 September 2023 dengan kesimpulan urin atas nama SAPRIZAL NAINGGOLAN Alias NENG Reaktif AMPHETAMINE dan METHAPHETAMINE;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (A de Charge) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah warung yang berada di Lingkungan III Sukaramai, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap karena membawa Shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi IRWAN SITOMPUL;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Shabu dari Saksi IRWAN SITOMPUL yaitu yang pertama dan kedua Terdakwa beli sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan yang ketiga Terdakwa membeli sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti uang Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah gaji Terdakwa dari hasil bekerja;
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi IRWAN SITOMPUL karena teman satu kampung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Saksi IRWAN SITOMPUL menjual Shabu dari teman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti kaca pirex adalah milik orang yang ada di warung, kalau ada yang mau mengkonsumsi Shabu di warung ada disediakan kaca pirex;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual Shabu, Terdakwa membeli Shabu hanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir mobil diesel;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lebih kurang sebulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat Shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu sudah lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum/dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram, berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) bungkus plastik gula warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Putih dengan Nomor IMEI1:352154675810302/01 dan IMEI2:3532783958103/0071;
- Uang tunai sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi SAHRIAL PERANGIN-ANGIN, Saksi PANCA SAKTI SIMANULLANG dan Petugas Kepolisian lainnya pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah warung yang berada di Lingkungan III Sukaramai, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya para Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang menjual Shabu di lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan dan melihat adanya yang ciri-cirinya identic dengan yang diberikan oleh informan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) paket Shabu dibungkus plastik bening, 3 (tiga) plastik bening, 1 (satu) skop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik gula warna bening, uang Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Putih;
- Bahwa pada saat ditangkap di warung, Terdakwa sedang menunggu pembeli Shabu;
- Bahwa Shabu yang ditemukan dari Terdakwa didapatkan dari Saksi IRWAN SITOMPUL;
- Bahwa Shabu itu baru akan dibayarkan Terdakwa ke Saksi IRWAN SITOMPUL setelah laku;
- Bahwa upah yang didapat Terdakwa dari Saksi IRWAN SITOMPUL berupa uang dan dapat mengkonsumsi Shabu gratis;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa, para Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi IRWAN SITOMPUL pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di pinggir jalan depan rumah Saksi IRWAN SITOMPUL yang berada di Lingkungan II Huta Buntul, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa setelah penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi IRWAN SITOMPUL, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus pelastik

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 2 (dua) lembar tisu warna Putih, Uang Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna siver, 1 (satu) buah buku merk bamboo, 1 (satu) buah buku notes, 5 (lima) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip, dan 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu;

- Bahwa kemudian dari rumah Saksi IRWAN SITOMPUL ditemukan 6 (enam) paket Shabu;
- Bahwa Saksi IRWAN SITOMPUL memperoleh Shabu dari YOPIE untuk dijualkan;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi IRWAN SITOMPUL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5815/NNF/2023 tertanggal 22 September 2023 diketahui barang bukti milik Terdakwa SAPRIZAL NAINGGOLAN Alias NENG berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No.: 037/PK/IX/2023 tertanggal 21 September 2023 diketahui urin atas nama SAPRIZAL NAINGGOLAN Alias NENG Reaktif AMPHETAMINE dan METHAPHETAMINE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *atau* kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *atau* ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAPRIZAL NAINGGOLAN Alias NENG telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk perbuatan materiil dalam unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam unsur ini berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satunya saja, maka telah terpenuhi pula secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi SAHRIAL PERANGIN-ANGIN, Saksi PANCA SAKTI SIMANULLANG dan Petugas Kepolisian lainnya pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah warung yang berada di Lingkungan III Sukaramai, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mana Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu pembeli Shabu. Shabu itu sendiri Terdakwa dapatkan dari Saksi IRWAN SITOMPUL, yang mana Shabu itu baru akan dibayarkan Terdakwa ke Saksi IRWAN SITOMPUL setelah laku. Adapun upah yang didapat Terdakwa dari Saksi IRWAN SITOMPUL berupa uang dan dapat mengkonsumsi Shabu gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" karena dengan adanya Terdakwa maka Shabu dari Saksi IRWAN SITOMPUL bisa dijualkan kepada Pembeli;

Menimbang, bahwa dalam selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Shabu yang diperantarai Terdakwa untuk dijual tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I, obyek tersebut didalamnya harus terkandung salah satu zat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5815/NNF/2023 tertanggal 22 September 2023 diketahui barang bukti milik Terdakwa SAPRIZAL NAINGGOLAN Alias NENG berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,46 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat enam) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal ini menunjukkan bahwa Shabu yang diperantarai Terdakwa untuk dijual tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak/melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, artinya setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan belum mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa di persidangan, tidak ditemukan adanya tujuan dari Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diperantarainya untuk dijual untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diperantarai Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, karena Terdakwa tidak memiliki tujuan sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak memiliki ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 23 Januari 2024 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana Terdakwa adalah orang tua tunggal dari anak yang masih sekolah, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram, berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) bungkus plastik gula warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Putih dengan Nomor IMEI1:352154675810302/01 dan IMEI2:3532783958103/0071;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomi maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan dapat merugikan serta merusak mental generasi bangsa Indonesia khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum/dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, peran Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIZAL NAINGGOLAN Alias NENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram, berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) bungkus plastik gula warna bening;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Putih dengan Nomor IMEI1:352154675810302/01 dan IMEI2:3532783958103/0071;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Selasa, tanggal 6 Februari 2024**, oleh kami, **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.** dan **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 13 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.** dan **EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **PEBRIDO NOVIANTO SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **AUGUS VERNANDO SINAGA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H. **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.**

EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.

Panitera Pengganti,

PEBRIDO NOVIANTO SIMBOLON, S.H.